

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ANSORI, BAMBANG SETIAWAN	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Dalam Kaitannya Dengan Pencemaran Air Pada Budi Daya Ikan Segar Oleh Masyarakat Di Bendungan Way Rarem	91-104
TAMI RUSLI, MULIAWATI NURTYA KUSNADI	Analisis Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum Di Kabupaten Lampung Utara	105-117
ZAINUDIN HASAN	Implementasi Sanksi Pidana Pada Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bandar Lampung	118-125
S. ENDANG PRASETYAWATI, DESLAPANA	Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara)	126-136
DIAN HERLAMBANG, PRASTIYO BUDI T WIBOWO	Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Terhadap Pemantauan Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik Di Lingkup Pemerintah Provinsi Dalam Mendukung Kebijakan Nasional Dan Pemerintah Provinsi (Studi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)	137-148
HERLINA RATNA SN, RENI WIDYANINGSIH	Implementasi Perpres 71 Tahun 2012 Terhadap Pengambil Alihan Tanah Hak Milik Masyarakat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)	149-164
LUKMAN NUL HAKIM, RYAN RAMDHAN	Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)	165-173
ERLINA. B, DODDY	Analisis Terhadap Optimalisasi Volume Penjualan Melalui Penyerahan Pekerjaan Kepada Karyawan Outsourcing Pada Pt Warna Agung Di Bandar Lampung	174-191
NURLIS EFFENDI	Tinjauan Kriminologi Dalam <i>Cyberbullying</i> Terhadap Anak (Studi Kasus di MTSS Pelita Gedong Tataan	192-203

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**IMPLEMENTASI PASAL 470 PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 56
TAHUN 2019 TERHADAP PEMANTAUAN BIDANG PENGELOLAAN DAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI DALAM
MENDUKUNG KEBIJAKAN NASIONAL DAN PEMERINTAH PROVINSI
(Studi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung) ABSTRAK**

DIAN HERLAMBANG

E-mail: dianherlambang03@yahoo.com

Fakultas Hukum, Umitra

Jl. Z.A. Pagar Alam Gedung Meneng Bandar Lampung 35142

PRASTIYO BUDI T WIBOWO

ABSTRAC

The Lampung Governor's Regulation Number 56 of 2019 was issued as an effort to determine the position, organizational structure, duties and functions as well as the work procedures of the Lampung Province Communication, Information and Statistics Office. Policy implementation is required, referring to the views of experts that every policy that has been made must be implemented. How is the implementation of Article 470 of Lampung Governor Regulation Number 56 of 2019 on monitoring the field of management and public information services within the scope of the provincial government in supporting national and provincial government policies? What are the factors that hinder the implementation of Article 470 of Lampung Governor Regulation Number 56 of 2019 on monitoring the field of management and public information services within the scope of the provincial government in supporting national and provincial government policies? The research method used in this paper is normative juridical, and empirical approach. The data used are secondary data and primary data. Data analysis used qualitative juridical analysis. Research Results: Article 470 of Lampung Governor Regulation Number 56 Year has been implemented but there are still some obstacles by the Field of Management and Public Information Services of the Information Communications and Statistics Office of Lampung Province in carrying out their duties. Factors that hinder the implementation of Article 470 of Lampung Governor Regulation Number 56 of 2019 are caused by internal factors and external factors. Suggestions It is hoped that there will be a common view of all stakeholders and all levels of society in which direction the communication and information technology sector will be developed and the extent to which every level of society must actively participate in achieving these common goals, as well as how progress and success rates will be measured in the future.

Keywords: *Implementation, Monitoring, Public Information, National Policy*

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah meletakkan dasar hukum yang kuat pada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi daerah dan keanekaragaman daerah.

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia antara lain dipengaruhi oleh tuntutan reformasi, otonomi daerah dan pengaruh globalisasi. Tuntutan reformasi menghendaki keterbukaan terhadap masyarakat otonomi daerah menuntut adanya prakarsa untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan globalisasi menuntut terjadinya persaingan bebas dunia tanpa batas. Era globalisasi telah membuat akibat yang baik dan yang buruk bagi perkembangan masyarakat. Segi positifnya adalah masyarakat lebih diberikan wawasan secara terbuka dan transparan. Pengetahuan dan kebudayaan berdatangan. Masyarakat banyak diberi pilihan dalam memutuskan arah tujuan hidupnya. Sedangkan segi negatifnya adalah begitu besarnya gelombang informasi

Selayak gelombang tsunami yang siap menggulung siapa saja yang belum memiliki kesiapan dan kemandirian.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi saat ini telah menyebar pada berbagai ranah kehidupan. Sejak beberapa dekade yang lalu bidang pemerintahan (publik) pun secara bertahap telah mulai memanfaatkan teknologi informasi sebagai *enabler*, sarana untuk mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Sebagai implimentasinya maka telah diaplikasikan dengan sistem informasi yang berbasis jaringan internet.

Semenjak digulirkannya reformasi di Indonesia maka beberapa tugas teknis yang bertujuan melayani masyarakat sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan warganya. Dalam mengakomodir kepentingan masyarakat termasuk dalam upaya pelaksanaan pembangunan melalui partisipasi publik, masyarakat dilibatkan melalui penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). partisipasi masyarakat tidak berhenti sampai disini melainkan berlanjut kepada partisipasi publik melalui kanal resmi milik Pemprov Lampung dan media massa.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) mengolah pemberitaan di media massa untuk menunjang kebutuhan informasi pimpinan dan jajarannya sehingga semua kebijakan

yang dihasilkan sesuai dengan kondisi dan opini publik para pemangku kepentingan di Pemerintah Provinsi Lampung. Bidang Pengelolaan Opini Publik (POP) pada Diskominfo Provinsi Lampung menyajikan informasi harian yang berasal dari media massa yang terkait pemberitaan seputar kebijakan, program, kegiatan, dan isu-isu yang berkembang/ terkini. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan opini publik, setiap hari seksi POP melakukan analisa konten surat pembaca di media massa yang selanjutnya diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk diselesaikan.

Contoh kasus

Dalam implementasinya terhadap Pemantauan Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Kebijakan Nasional Dan Pemerintah Provinsi terdapat kendala dalam capaian target, hal tersebut terlihat dari total jumlah opini yang masuk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebanyak 10341 opini masyarakat dengan rincian 1535 opini masyarakat yang direspon oleh instansi/ OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, serta sebanyak 8806 opini masyarakat yang tidak direspon oleh instansi/ OPD dengan presentase 85% berbanding 15%. Kurangnya pemantauan, pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi yang menjunjung nilai-nilai budaya.

Oleh karena itu diperlukan penyikapan secara terfokus, profesional dan proporsional dalam wujud visi, misi, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pokok serta indikator kinerja dan dukungan sumber yang jelas; agar hasil nyata pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi lebih nyata manfaat dan kontribusinya bagi daerah dan masyarakat dalam pembangunan nasional dan pembangunan di Provinsi Lampung.

Kebijakan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 dikeluarkan sebagai upaya perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan, mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Pada kenyataannya dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan belum sepenuhnya dapat mendatangkan hasil sesuai dengan target dan harapan yang ditentukan.

Berdasarkan hasil uraian latar belakang di atas penulis ingin mengangkat judul: Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Terhadap Pemantauan Bidang

Pengelolaan Opini dan Layanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Dalam Mendukung Kebijakan Nasional Dan Pemerintah Provinsi. Bagaimana implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi?. Faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung

Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi ?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif, dan pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif.

III. PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Terhadap Pemantauan Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik Di Lingkup Pemerintah Provinsi Dalam Mendukung Kebijakan Nasional Dan Pemerintah Provinsi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi yang didasarkan pada efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

a. Efektivitas

Efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik. Agar masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat dapat diatasi dengan baik.

Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, artinya keberadaan peraturan gubernur atau kebijakan gubernur ini memberikan tugas dan fungsi kepada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi

Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Opini Publik, Pengelolaan Informasi Publik dan Layanan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, serta Pelayanan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Provinsi serta memberikan pelayanan administratif terhadap tugas-tugas Komisi Informasi Provinsi.

Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi yang didasarkan pada efektivitas, telah diimplementasikan oleh Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung melalui Seksi Pengelolaan Opini Publik, Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Seksi Layanan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing seksi tersebut sehingga tercapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Dimana didalam efisiensi dari sebuah

kebijakan melihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan. Kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi yang didasarkan pada efisiensi, telah diimplementasikan oleh Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung melalui sebuah usaha sosialisasi bimbingan teknis dan supervise kepada keseluruhan pemangku kepentingan yaitu dinas daerah, pebisnis dan masyarakat agar menggunakan media komunikasi dan informasi secara bijak.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan dalam menjawab persoalan yang ada.

Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi yang didasarkan pada kecukupan, telah diimplementasikan oleh Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik

Provinsi Lampung melalui tujuan yang merupakan penjabaran misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang spesifik dan terukur mewujudkan visi dan misi sehingga tercapai sasaran yang hendak dicapai.

d. Perataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat juga diartikan suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu kebijakan publik.

Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi berdasarkan perataan telah diimplementasikan oleh Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung yang didasarkan pada perataan yang berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan kepada keseluruhan pemangku kepentingan yaitu dinas daerah, pebisnis dan masyarakat.

e. Responsivitas

Responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Kebijakan ingin melihat bagaimanakah tanggapan dari masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakan. Indikatornya adalah respon masyarakat terhadap kebijakan.

Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi berdasarkan responsitas telah diimplementasikan oleh Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung yang didasarkan pada keberhasilan kebijakan melalui tanggapan pemangku kebijakan dinas daerah, masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan keseluruhan pemangku kepentingan yaitu dinas daerah, pebisnis dan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan berupa dukungan yang positif.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi telah diimplementasikan walaupun ada beberapa hambatan oleh Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya didasarkan pada efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan sebagai dasar pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

Faktor Yang Menjadi Penghambat Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Terhadap Pemantauan Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi dalam Mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi

Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Terhadap Pemantauan Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi dalam Mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi terdapat faktor penghambat baik secara internal maupun secara eksternal.

1. Faktor penghambat dari internal

Dinamika pembangunan yang terus berkembang terutama sejak penerapan desentralisasi dan otonomi daerah tahun 1999 dan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberi peluang yang lebih besar kepada daerah dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan karakteristik yang spesifik dan potens-potensi sumber daya yang tersedia. Adanya hubungan dalam bidang keuangan, pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya lainnya menyebabkan diperlukannya koordinasi dalam menentukan kebijakan program dan perencanaan pembangunan antara pemerintahan, dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan bidang telematika di daerah. Agar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dapat menjalankan tupoksinya, maka faktor-faktor ancaman dan kelemahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik harus dapat di atasi.

Berkaitan dengan faktor penghambat dari internal dalam implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi public dilingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi yang menyatakan, bahwa: Faktor penghambat dari internal disebabkan:

- 1) Belum terlihat adanya penjabaran lebih lanjut visi dan misi yang berkaitan dengan TIK dalam bentuk dokumen strategi penerapan yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman penerapan TIK.
- 2) Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah yang telah terbentuk dengan SK Gubernur belum dapat berperan secara optimal dan masih terkendala dengan minimnya anggaran.
- 3) Prioritas pembangunan TIK masih terfokus hanya pada pembangunan infrastruktur, dalam bentuk penguatan media center, pembangunan jaringan computer dan video conferences, tanpa adanya kajian yang memadai tentang cost/benefit dan skala prioritas kebutuhan daerah.
- 4) Belum pernah dilaksanakan evaluasi yang memadai terhadap pengembangan dan pengoperasian sarana TIK di lingkungan pemerintah daerah.
- 5) Organisasi dinas belum dapat berfungsi secara optimal dalam melakukan koordinasi perencanaan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah.
- 6) Belum adanya dokumen yang mengatur tentang sistem dan prosedur, tata cara kerja dan pengaturan pelaksanaan tugas/kegiatan TIK.
- 7) Masih terbatasnya jumlah dan kuantitas SDM pengelola TIK.
- 8) Belum terbentuknya kelompok jabatan fungsional di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sangat dibutuhkan
- 9) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi elektronik government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.
- 10) Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki.
- 11) Belum tersedianya PPNS Pos dan PPNS Telekomunikasi.
- 12) Belum tersedianya SDM di bidang pembangunan infrastruktur Telekomunikasi.
- 13) Infrastruktur jaringan computer yang ada saat ini belum dapat melayani kebutuhan seluruh Perangkat Daerah.
- 14) Data center yang ada belum dimanfaatkan secara optimal, mengingat sebagian server masih dikelola oleh unit kerja masing- masing.
- 15) Belum memiliki manajemen keamanan informasi dan belum tersedianya keamanan yang memadai untuk data center
- 16) Beberapa aplikasi penting untuk mendukung administrasi pemerintah daerah belum tersedia, yaitu aplikasi untuk manajemen perkantoran, dan aplikasi untuk manajemen pembangunan.
- 17) Inventarisasi dan dokumentasi aplikasi yang dikembangkan dan diimplementasikan di lingkungan pemerintah daerah belum dilakukan secara terencana dengan baik dan berkelanjutan.

- 18) Belum terlihat adanya upaya optimalisasi pemanfaatan informasi untuk pembangunan daerah, melalui upaya integrasi aplikasi yang dikembangkan.
- 19) Mekanisme perencanaan yang ada belum dapat dioptimalkan dengan baik sehingga masing- masing Perangkat Daerah melakukan perencanaan secara sektoral.
- 20) Belum ada dokumen master plan TIK yang secara resmi dapat dijadikan acuan dalam pembangunan TIK daerah.
- 21) Masih kurangnya tenaga khusus persandian Pemerintah Provinsi Lampung
- 22) Belum adanya database statistik sektoral Pemerintah Provinsi Lampung (Wawancara 14 Juli 2021)

2. Faktor Penghambat dari Eksternal

Faktor penghambat dari eksternal dalam implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi yang:

- 1) Banyaknya peraturan baru berkaitan dengan proses dan produk perencanaan dan penganggaran daerah.
- 2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika
- 3) yang harmonis di semua komponen yang ada.
- 4) Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan dan beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang.
- 5) Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai baik penerimaan dari DAU dan PAD yang cenderung semakin menurun.
- 6) Masih adanya dominasi pertimbangan politik dalam menentukan kebijakan program kegiatan dibanding pertimbangan profesional.

Faktor Penghambat implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang termuat dalam renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2020 dikaitkan dengan teori Roscoe Pound yang merupakan salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada "Kenyataan Hukum" dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*).

Kebutuhan akan adanya kontrol sosial bersumber dari fakta mengenai kelangkaan. Kelangkaan mendorong kebutuhan untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang mampu Mengklasifikasikan berbagai kepentingan serta menyahihkan sebagian dari kepentingan- kepentingan itu.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat di analisis bahwa Faktor Penghambat implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang termuat dalam renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2020.

IV. PENUTUP

Adapun hasil kesimpulan dari permasalahan-permasalahan di atas adalah: Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi telah diimplementasikan walaupun ada beberapa hambatan oleh Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya didasarkan pada efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan sebagai dasarPelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Faktor Penghambat implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang termuat dalam renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2020. Adapun saran yang dapat diberikan : Sangat diharapkan terdapat kesamaan pandangan seluruh stakeholders serta seluruh lapisan masyarakat ke arah mana sektor komunikasi dan informatika akan dikembangkan dan sejauh mana setiap lapisan masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan bersama tersebut, serta bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur. Perlunya perhatian Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung untuk dapat mengatasi persoalan- persoalan yang menjadi faktor penghambat terhadap pemantauan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi.

DAPFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Penerbit Pustaka Pelajar Celeban Timur. Yogyakarta,
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bambang Sunggono, 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996,
- Hadari Nawawi, 1992. *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Inu Kencana Syafie. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta,
- Islamy, 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Merilee S. Grindle, 1980. *Politics and Policy Implementations in the Third. Word*, Princetown University Press. New jersey,
- Mulyadi, 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*, Alfabeta, Bandung,
- Munir Fuadi, 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prennamdeia Group, Jakarta,
- Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press. Yogyakarta,
- Ridwan H.R. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto, 1991. *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Sondang P. Siagian. 1994. *Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. Bina Cipta. Jakarta,
- Titik Triwulandari Tutik, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandeman UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Jakarta,
- William N. Dunn, 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
- Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Undang-Undang Dan Peraturan Lain

- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amanden Ke 4;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

C. SUMBER LAINNYA

John M. Echlos. 2010. *Kamus Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*. Gramedia. Jakarta

R. Subekti. 2003. *Kamus Hukum*. Paradnya Partamita. Jakarta..

Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia, Jakarta. [https://gurulia.wordpress.com/2009/04/.../definisipengertian-administrasi,](https://gurulia.wordpress.com/2009/04/.../definisipengertian-administrasi)

Kebijakan Publik,

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijaka_n_publik, di Akses Tanggal 25 Januari, 2021, Jam 16.30

R. Subekti, *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, [m.kompasiana.com/.../faktor-faktor-penyebab-korupsi,](http://m.kompasiana.com/.../faktor-faktor-penyebab-korupsi)

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

